

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemisahan kepolisian dengan TNI secara kelembagaan membawa pengaruh dan perubahan perlakuan bagi anggota kepolisian di depan umum, yang semula tunduk pada hukum disiplin dan hukum pidana militer dalam lingkup kompetensi Peradilan Militer, yang kemudian kepolisian beralih tunduk ke Peradilan Umum. Terdapat perubahan yang sangat penting, dimana Polri bukan lagi Militer dan sekarang ini berstatus sebagai sipil. Berubahnya Kepolisian sebagai sipil, maka sebagai konsekuensi logis bahwa anggota kepolisian tunduk dan berlaku hukum sipilpulah. Telah terjadi perubahan nilai dan status bagi anggota Polri, yakni diberlakukannya hukum yang sama dengan masyarakat sipil. Konsekuensinya, perbuatan melanggar hukum yang dalam koridor hukum disiplin Polri maupun pelanggaran kode etik dilakukan penyelesaian secara internal kelembagaan dengan adanya laporan atau pengaduan masyarakat kepada unit polisi Provos maka akan ditindaklanjuti oleh penyidik Unit Provos dan diproses juga di Reskrim sampai tahapan ke kepengadilan setelah putusan di pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap maka selanjutnya mengadakan sidang disiplin maupun sidang Komisi Kode Etik Profesi yang dilaksanakan oleh internal Polri lalu laporan sidang itu di ajukan ke Anhum, dan kemudian dari hasil sidang tersebut akan dipertimbangkan apakah anggota polisi tersebut masih layak sebagai anggota kepolisian atau tidak, dan upaya apa yang diberikan kepada anggota

kepolisian yang terlibat kasus hukum untuk mendisiplinkan anggota kepolisian , sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin bagi anggota polri. Diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2003 tentang teknis institusional peradilan umum bagi kepolisian ,maka pemeriksaan bagi anggota Polri dalam perkara pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian di Polres Simalungun mulai tingkat penyidikan sampai persidangan harus berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP karena anggota kepolisian sudah termasuk kedalam Hukum Sipil.

Diberlakukannya KUHAP bagi polri tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2003 tentang substansinya, penyidikan terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik unit Provos sebagaimana diatur menurut hukum secara pidana yang berlaku dilingkungan peradilan umum, yang artinya harus diterapkan menurut undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Selain itu anggota polri juga harus tunduk kepada peraturan hukum disiplin dan kode etik profesi yang berlaku dalam organisasi kepolisian, sehingga bisa dilakukan adanya penjatuhan hukuman ganda bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan diwilayah hukum Polres Simalungun, yaitu menerima sanksi pidana penjara juga diberikan sanksi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.⁴³

⁴³ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Surabaya: 2007, Laksbang Mediatama, Hlm, 19

Tindakan pelanggaran disiplin anggota berupa teguran lisan dan atau tindakan fisik, tindakan disiplin tidak menghapus kewenangan Ankom untuk menjatuhkan hukuman disiplin yang berupa:

- a. Teguran tertulis
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
- e. Mutasi yang bersifat demosi
- f. Pembebasan jabatan
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ,bahwa negara kita indonesia berdasarkan hukum. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan adanya persamaan dimuka hukum dan pemerintah. Maka siapa saja yang melanggar hukum sudah sepantasnya di hadapkan didepan persidangan untuk diperiksa dan diadilih tanpa memandang status orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan sebagai upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum antara lain:

- a. Intansi penegak hukum. Termasuk sarana dan prasarana yang mendukung dan mekanisme atau tata cara berlakunya lembaga tersebut.
- b. Budaya kerja aparat penegak hukum, termasuk kedisiplinan dan kejujuranya.

- c. Pembuat undang-undang itu sendiri sebagai dasar memperkuat tujuan hukum .⁴⁴

Penegakan aturan hukum itu sendiri hanya dapat terwujud apabila hukum yang hendak ditegakkan tercerminkan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dimasyarakat. Dengan kata lain, dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru untuk membentuk karakter penegak hukum yang lebih baik lagi.⁴⁵

Dalam Kode Etik Profesi Polri ,salah satunya disebutkan bahwa setiap anggota polri harus menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercelah serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat disekitarnya. Disamping itu juga, setiap anggota kepolisian diharapkan mampu mengendalikan diri perbuatan-perbuatan penyalangunaan wewenang dan perbuatan yang tercelah. Yang dapat merusak citra atau nama baik kepolisian itu sendiri⁴⁶. Pada dasarnya anggota kepolisian tidak dapat dipisahkan dengan hakikatnya sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan saling melakukan interaksi antar individu. Manusia secara individu dengan menjaga kelangsungan hidupnya melakukan interaksi dengan individu yang lain serta membutuhkan bantuan orang lain karena tidak mungkin manusia hidup didunia ini sendirian. Kode etik anggota kepolisian mengandung jbaran pedoman perilaku setiap anggota polisi dalam hubungannya dengan masyarakat, baik ketika menjalankan tugas dan wewenangnya ditengah-tengah masyarakat.⁴⁷

⁴⁴Lawrence Friedman, *The Legal System*, Russell Sage Foundation ,New York,1975 Hlm, 14

⁴⁵Ibid ,hlm 2

⁴⁶Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum* ,2011, Bandung: Pustaka Setia, Hlm.144

⁴⁷Sadjijino , *Etika Profesi Hukum : Suatu telaah Filosofi terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI* ,Laksbang Mediatama ,Yogyakarta: 2008 .hlm.87-89

Norma–norma yang terkandung dalam kode etik profesi polri dirumuskan dalam peraturan Kapolri Nomor Polisi: 14 tahun 2011 pada intinya memiliki kekuatan mengikat dan nilai-nilai moral yang tinggi yang harus dijunjung seorang anggota kepolisian. Yang menjadi dasar bagi anggota kepolisian untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral. Pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian terhadap kode etik profesi polri maka bagi anggota kepolisian menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin maupun kode etik terdapat permasalahan hukum ,antara lain : Keputusan sidang disiplin maupun sidang kode etik profesi belum mengikat dan belum final, karena keputusan akhir dalam penjatuhan hukuman terletak pada atasan yang berhak menghukum (Ankum),sehingga keputusan sidang itu terbatas hanya memberikan rekomendasi kepada Anhum atas keputusan yang dijatuhkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan tindakan-tindakan Ankum memiliki berbagai keputusan-keputusan yang harus dipatuhi oleh anggota kepolisian. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 ,disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota kepolisian Negara Republik Indonesia⁴⁸.Disiplin dapat didefinisikan sebagai suatu sikap menghormati ,menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku baik yang tertulis dan tidak tertulis serta sanggup menjalankan dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin oleh sebab itu Ankum wajib memeriksa lebih

⁴⁸*Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian NKRI Nomor 2 Tahun 2003, 1 Januari ,2003 , LN No 2 Pasal .1(2)*

dahulu dengan saksama anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin. Hukuman disiplin haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh anggota kepolisian dan memberikan rasa keadilan. Karena itu dalam setiap menjatuhkan hukuman disiplin, hendaknya para Anjum haruslah mempertimbangkan suasana lingkungan dan suasana emosional anggota kepolisian yang melanggar disiplin dan mempertimbangkan pula penggunaan kewenangan yang berlebihan dan tidak proporsional karena memiliki dampak yang merusak kredibilitas kepolisian pada umumnya. Sedangkan kode etik polri yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan, yang mencakup apa yang dianggap layak dilakukan dan tidak layak dilakukan oleh seseorang didalam kehidupan masyarakat⁴⁹

Oleh karena itu fungsi dan peranan Provos diwilayah hukum Polres Simalungun menjadi sangat penting karena akan memberikan dampak terhadap penegakan hukum disiplin anggota kepolisian dan terutama penegakan kode etik profesi polri. Profesionalitas kepolisian menjadi dambaan bukan saja anggota polri tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengayoman dan pelindung masyarakat didukung adanya profesionalitas polri dan semua ikut serta tidak terlepas dari peran unit Provos dalam pengakan kode etik profesi polri.⁵⁰

Keberhasilan reformasi ditubuh kepolisian dapat berhasil dengan baik apabila para pimpinan Polri dapat menjalankan reformasi dengan ikhlas dan memiliki komitmen yang kuat. Sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin modern

⁴⁹Sumaryono , *Etika Profesi Hukum ,Norma-Norma Bagi Penegak Hukum* ,Kanisius ,Yogyakarta: 1975. Halm.12

⁵⁰Sadjijono ,*Fungsi Kepolisian dalam Melaksanakan Good Governence*, Yogyakarta: 2005, Laksbang Mediatama, hlm 54

dan kompleks maka Kepolisian harus lebih berbenah dan menata kembali institusinya dengan jalan mengkedepankan Fungsi dan peranan Provos dengan cara mempertegas tugas anggota provos, adapun tugas provos ada 3 (tiga) yaitu :

1. Bidang pengamanan yang meliputi :
 - a. Pengamanan Terbuka dengan tugasnya: Pengamanan Mako, Pengamanan pemeriksaan fisik dan geledah dan pengamanan kegiatan.
 - b. Patroli dengan tugasnya : Patroli di wilayah yang telah ditentukan dengan sasaran rumah Pejabat Polri, mako dan VIP.
 - c. Pengawalan dengan tugasnya : Pengawal Anggota Polri dan Pengawalan Khusus pejabat Polri sesuai tingkatan.
2. Bidang penegakan hukum meliputi :
 - a. Pemeriksaan dengan tugasnya melaksanakan administrasi pemeriksaan, tingkatkan penyelesaian perkara pelaksanaan gelar perkara dan penetapan pasal yang tepat sesuai dengan pelanggaran disiplin.
 - b. Sidang disiplin dengan tugasnya melaksanakan Sidang disiplin, konsistensi Ankuam, Tepat waktu, melaksanakan Administrasi yang profesional dan proposional.
 - c. Pengawasan dengan tugasnya Pengawasan hukuman Disiplin, tidak mempersulit personil Polri yang telah dijatuhi hukuman disiplin dan mematuhi masa pengawasan hukuman disiplin.
3. Bidang pembinaan disiplin meliputi :
 - a. Pemeliharaan ketertiban disiplin dengan tugas Peningkatan bimbingan atau penyuluhan, laksanakan giat *Preventif*, peningkatan pengawasan anggota Polri, Peningkatan kemampuan anggota Provos.

b. Penegakan Displin dengan tugasnya melaksanakan Operasi Penegakan

Displin, operasi Bersih dan Operasai khusus.

Tugas kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian yaitu sebagai pencega, mengatur, atau melakukan tindakan-tindakan berupa usaha, kegiatan, perkerjaaan untuk tidak tergangunya ketertiban, keamanan, kedamaian, ketentraman dan kesehatan umum masyarakat.⁵¹ Usaha – usaha itu bisa dengan cara berpatroli, penyuluhan, penerangan-penerangan pendidikan, melakukan bantuan atau penolongan dan sebagainya apabila dikaitkan dengan undang-undang sering disebut pengayom, pelindung, pembimbing dan pelayan masyarakat.⁵² Sebagai aparatur pemerintahan anggota kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dibekali dengan serangkaian atauran yang memberikan kepadanya sejumlah wewenang tetap juga memberikan batasan-batasan dalam melaksanakan kewenangan tersebut. Dibekali dengan berupa peraturan perundang-undangan maka polisi juga memiliki diskresi dalam melaksanakan tugas⁵³. Kode etik kepolisian sangat penting bagi para petugas kepolisian dalam mengemban tugas mulia mereka sehinga mereka itu dinilai masyarakat umum sebagai petugas yang bertanggungjawab dan profesional, tatapi dalam kasus yang ditanganin unit Provos Simalungun dimana tersangkanya adalah seorang anggota kepolisian melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana perbuatannya tersebut sangat bertentangan dengan hukum karena Anak adalah bagian dari gererasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang

⁵¹Soebroto ,*Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: 2004, Bunga Rampai PTIK ,halm 41.

⁵²Kunarto ,*Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta: 2004, Citra Manunggal, hlm. 47

⁵³Anton Tabah ,*Reformasi Kepolisian*, Klaten: 2004,Sahabat, cetakan kedua, hlm.35

memiliki peran yang strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Anak memiliki kerbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh lingkungan sekitarnya yang ada. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan didalam masyarakat dengan demikian perlindungan anak diusahakan didalam berkehidupan masyarakat dan negara.

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dalam 2 (dua) bagian yaitu:

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum perdata
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Perlindungan hukum bagi anak itu sendiri dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak serta yang berhubungan dengan kesejahteraan anak yang terdapat didalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 ,pasal 22 B yang menegaskan :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,tumbuh dan berkembang serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Dasar negara untuk melindungi dan serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yaitu:

1. Nondiskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik untuk anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan,

4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Setiap terjadinya suatu kejahatan, dimulai dari kejahatan yang ringan sampai yang berat sudah tentu akan menimbulkan korban dan korbannya tersebut akan mengalami penderitaan, baik yang bersifat materil maupun imateril khususnya dalam kasus pencabulan atau kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dimana seorang anak tidak semestinya mendapatkan perlakuan yang salah tersebut, dikarenakan setiap anak memiliki hak yang terkandung dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 81 ayat (1) dan (2) yang meliputi :

- a. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari bentuk kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahuinya orang tuanya. Hal tersebut dimaksudkan agar anak tersebut mengetahui asal usul dan silsilah keluarganya apabila anak tersebut dalam keadaan lain karena suatu sebab diantaranya anak terlantar atau orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak maka anak dapat diasuh atau diangkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual dan sosial.
- f. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- g. Anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya. Yang dimaksudkan ialah setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang seumurnya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya dalam pengembangan dirinya.
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan :
 1. Diskriminasi, misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik maupun mental anak.
 2. Eksploitasi dengan cara ekonomi atau seksual, misalnya tindakan memeralat, memanfaatkan ataupun memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau kelompok.
 3. Penelantaran, misalnya tindakan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, misalnya tindakan secara keji, sadis, melukai, mencederai bukan hanya fisik, akan tetapi mental dan sosial, tidak menaruh belas kasihan kepada anak.
5. Ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan yang lainnya atau kesewenang-wenangan terhadap anak.
6. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh lainnya.
- k. Setiap anak berhak untuk diasuh orang tuanya sendiri terkecuali apabila ada suatu alasan atau aturan hukum yang sah untuk memisahkan anak dari orang tuanya sendiri, pemisahan tersebut bukan untuk menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya akan tetapi demi kepentingan yang terbaik bagi anak.
 1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:
 1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
 2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
 3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
 4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
 5. Pelibatan dalam peperangan.
- m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- n. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- o. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana yang dilakukan anak dapat dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.

- p. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak :
1. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 2. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efisien dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
 3. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Perlindungan meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari arti tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis (pasal 15). Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi pasal 16 ayat (1). Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum

Prinsip-prinsip perlindungan anak didalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ialah:

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga untuk itu hak-haknya harus dilindungi.

- b. Kepentingan terbaik anak

Agar perlindungan anak apat diselenggarakan dengan baik maka harus dipandang sebagai prioritas tinggi dalam setiap kepentingan anak baik anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak yang menjadi korban.

c. Ancangan daur kehidupan

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak dimulai sejak dini dan terus menerus. Sejak seorang ibu hamil dan melahirkan anak, kepentingan anak harus diperhatikan mulai dari lingkungan disekitarnya, asupan gizi dan pendididkannya.

d. Lintas sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor yang makro dan mikro yang langsung maupun tidak langsung, kemiskinan, dan perencanaan kota segala pengurusan, dengan pendidikan yang rendah dan pendidikan yang mahal, ekonomi yang rendah mengakibatkan anak tidak dapat berkembang sebagaimana yang diinginkan bersama-sama.

Bismar siregar mengatakan bahwa aspek hukum perlindungan anak ,lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban ,mengingat anak belum bisa dibebani kewajiban.⁵⁴

Dari keterangan diatas bahwa negara sangat melindungi setiap anak dari ancaman kekerasan fisik dan psikologis maka untuk melindungi anak tersebut dari perbuatan-perbuatan kejahatan dibentuklah undang-undang perlindungan anak yang didalam undang-undang tersebut berisikan sanksi pidana yang sangat berat yang dilanggar seorang oknum anggota kepolisian tersebut diantaranya :

Terdapat di dalam pasal 289 KUHP. Pasal ini diatur dalam buku ke II Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Adapun pasal 289 menyatakan sebagai berikut:

⁵⁴Bismar siregar,dkk,*Hukum dan Hak-Hak Anak*,Rajawali ,jakarta: 1986 Hal.85

” Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun penjara”.

Pada dasarnya pelaku melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi apabila unsur-unsur tindak pidana harus dipenuhi antara lain adalah suatu perbuatan telah memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum dilakukan seorang atau sekelompok orang yang dianggap mampu bertanggungjawab. Tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan diancam karena melakukan kesusilaan dengan pidana paling lama dua belas tahun dan diatur juga mengenai sanksi pidana yang bersifat spesialis Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sanksi pidananya yang terdapat didalam pasal 76 D, E dan pasal 82 . berikut ini bunyi pasal 76 D ,E dan pasal 82 Tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak.

Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak:

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dari penjelasan undang-undang perlindungan anak maka aparat kepolisian tersebut haruslah dimintai pertanggungjawabannya menurut hukum yang berlaku dan juga harus disidang kode etik kepolisian setelah berkas perkara itu dilimpahkan ke kejaksaan oleh Reskrim dan unit Provos kepolisan dan diperiksa di persidangan setelah putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap maka aparat tersebut disidangkan kembali dalam intitusioanl internal kepolisian untuk diberikan hukuman atas perbuatannya.

Berdasarkan yang telah dikemukakan diatas,menimbulkan keingintahuan penulis mengenai tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polres Simalungun yang dilihat dari sudat padang dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Sehingga penulis terdorong untuk membuat skripsi yang berjudul:” Peranan Unit Provos Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan anak” (Studi Kasus di Polres Simalungun)

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikkasi masalah yang ingin dipaparkan dalam skripsi ini adalah:

1. Peranan unit Provos dalam memproses terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pencabulan anak.

2. Kendalah unit Provos dalam menegakkan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pencabulan anak.
3. Upaya unit Provos dalam mengatasi kendala penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pencabulan anak.

1.3.Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam skripsi ini adalah

1. Kasus yang diteliti adalah Peranan unit Provos dalam memproses terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pencabulan anak.
2. Kendalah unit Provos dalam menegakkan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pencabulan anak.
3. Bagaimana Upaya unit Provos dalam mengatasi kendala penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pencabulan anak.

1.4.Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diajukan maka perumusan masalah adalah:

1. Bagaimana Peranan unit Provos dalam memproses terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak?

2. Bagaimana kendala unit Provos dalam menegakkan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pencabulan anak.
3. Bagaimana Upaya unit Provos dalam mengatasi kendala penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pencabulan anak.

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Peranan unit Provos dalam memproses terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pencabulan anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana kendala unit Provos dalam menegakkan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pencabulan anak.
3. Untuk mengetahui bagaimana Upaya unit Provos dalam mengatasi kendala penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pencabulan anak.

b. Manfaat Penelitian.

1. Bagi Peneliti

Guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Sarjana Strata I (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area sekaligus untuk menambah dan memperdalam ilmu

pengetahuan Hukum Pidana khususnya Peranan unit Provos dalam memproses terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pencabulan anak.

2. Bagi Akademik

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana khususnya mengetahui bagaimana kendala unit Provos dalam menegakkan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pencabulan anak dan bagaimana Upaya unit Provos dalam mengatasi kendala penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pencabulan anak sebagai kajian hukum pidana, serta diharapkan pula penelitian ini dapat menjadi wacana/referensi sebagai sumbangan pemikiran bagi para civitas akademika Universitas Medan Area.